



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. sehubungan dengan adanya mutasi dan perubahan kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan penggantian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari atas:

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

d. Anggota Pelaksana :

1. Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
2. Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan, serta hal lain terkait;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;

5. Memberikan informasi baik apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
6. Menyampaikan laporan aktifitas kegiatan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal secara berkala per 3 (tiga) bulan (selanjutnya disebut laporan triwulan) dan 1 (satu) tahun (selanjutnya disebut laporan tahunan) yang dilaporkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi yang kemudian disampaikan kepada KPU RI.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,**

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Kendal	Pembina
2.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pembina
3.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pembina
4.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pembina
5.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pembina
6.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M. NIP. 19781127 200811 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua
7.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H. NIP. 19810126 200912 1 001	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A. NIP. 19861126 200912 2 001	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Triana Widayas Tutik, A.Md. NIP. 19781003 200912 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M. NIP. 19830215 201012 1 001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Yogi Hersandi, S.Kom. NIP. 19930306 201903 1 004	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana
12.	Istna Ida Matut Tho'ah, S.H. NIP. 19961018 202012 2 017	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana
13.	Irwindi Putri Wardhani, S.Kom. NIP. 19910516 202506 2 005	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Pelaksana
14.	Ginanmar Hamid Wiryawan, S.T. NIP. 19960305 202506 1 002	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Habib Alvin Alhidayah, S.H. NIP. 19970814 202506 1 011	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Pelaksana
16.	Prihasmoko Arisetiawan W., S.E. NIP. 19870320 202411 1 012	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana
17.	Nasya Meilika Ikhtiarany	PPNPN	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania